

VERBAL

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Dikerjakan oleh : SAT POL PP | 4. Diterima oleh penerima surat : |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 5. Dinomori oleh : Bag. Hukum |
| 3. Diedarkan oleh : SAT POL PP | 6. Diketik oleh : SAT POL PP |
| | 7. Dita'lik oleh : |
| | 8. Diterima di pengiriman surat : |
| | 9. Dikirim oleh : |
| | 10. Verbal & pertinggal disimpan oleh : Bag. Hukum |

DIMAJUKAN PADA TANGGAL : 2 Januari 2019

Perihal/Judul Naskah : Peraturan Walikota Bima Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Anggota Satuan POL PP Kota Bima

Nomor :
ampiran :

PEMARAF SERTA

TEMBUSAN

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Assisten I		
3.	KASAT POL PP		
4.	Kabag. Hukum		

Ditetapkan Oleh :

 Walikota Bima, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA TUNJANGAN
KHUSUS KEPADA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

29 ✓

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 167);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 211);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 297);

29 ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah Kota Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Bima.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat di Pemerintah Kota Bima.
7. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya dan / atau tindakan agar peraturan daerah dan / atau produk hukum daerah lainnya ditaati oleh masyarakat Kota Bima dan / atau subyek hukum yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Bima.
8. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kasatpol. PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
11. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.

12. Tunjangan Khusus adalah tunjangan diluar gaji yang diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja atas beban dan target kinerja tertentu dan / atau bidang kerja yang bersifat khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ALOKASI TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan diberikannya tunjangan Khusus anggota Satpol PP adalah untuk meningkatkan kualitas Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, kualitas Perlindungan Masyarakat guna terciptanya situasi dan kondisi yang dinamis kondusif bagi masyarakat dan pemerintah. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Alokasi Tunjangan Khusus anggota Satpol PP ditetapkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan melalui APBD tahun berkenaan.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 3

Tunjangan khusus diberikan kepada anggota Satpol PP selaku aparat Pelaksana penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI

Pasal 4

Tunjangan khusus diberikan kepada penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berdasarkan atas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab penerima Tunjangan Khusus dalam mendukung dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, berdasarkan daftar hadir Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

2 2 ✓

Pasal 5

Tunjangan khusus tidak diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang melaksanakan perjalanan dinas;
- c. Sedang melaksanakan cuti;
- d. Sedang melaksanakan tugas belajar; dan / atau
- e. Diperbantukan dan / atau dipekerjakan diluar Kesatuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

Tunjangan khusus anggota Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kasat. Pol PP Kota Bima menyusun Penganggaran Tunjangan Khusus.
- (2) Penganggaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
- (3) Pembayaran Tunjangan Khusus bersumber dari APBD yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah (DPA-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.

Pasal 8

Kasat. Pol PP penerima tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PAJAK PENGHASILAN

Pasal 9

Tunjangan Khusus dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Khusus diberikan terhitung pada saat penetapan penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima tahun berkenan.
- (2) Apabila terjadi perubahan anggaran pada APBD Perubahan, maka pembayaran Tunjangan Khusus diperhitungkan kembali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 12 Februari 2019

 WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
Pada tanggal 12 Februari 2019

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, 


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 466

